



**PUTUSAN**

**No. 95/Pdt.G/2022/PN.Kpg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGTGUGAT** : kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Nikah sah, tempat tanggal lahir 10 Agustus 1974, umur 48 Tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Nik 5371021008740002, beralamat Jln H.R. Koroh No. 65, RT. 018/RW. 008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elias Edikson Makandolu, S.H., Advokad/Penasehat Hukum yang berdomisili hukum di Jln.S.D Laning, RT. 013, RW.005, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Kupang di bawah Register Nomor : 150/LGS/SK/PDT/2022/PN.Kpg, tanggal 10 Maret 2022 Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** : Kewarganegaraan: Indonesia, status perkawinan : Nikah sah, Tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, Umur: ±40 tahun, Pendidikan: SMA, Pekerjaan :

Wiraswasta, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :

Kristen Protestan, NIK: 5371025010820003,

beralamat Jln Salak RT.22/ RW. 009, Kelurahan

Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang- NTT,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari  
Penggugat ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Register No.  
95/Pdt.G/2018/PN.Kpg\ tertanggal 21 April 2022 telah mengajukan Gugatan terhadap  
Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum di Gereja GMIT Jemaat Sion Oepura pada tanggal 12 September 2006, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 531/DKCS/KK/2006, tanggal 12 September 2006;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jln H.R. Koroh No.56, RT. 018/ RW. 008, , Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak Yaitu:-

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RICHIE ALESSANDRO BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 8 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Akte kelahiran Nomor 6414/DTL/DKCS.KK/2008;
- CHAREEN JOVANCA BILLIK (P) lahir di Kupang tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Akte kelahiran Nomor 855/DTL/DKpS.KK/2012;
- EZRA RICHEEN BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 13 Juli 2014;
- EDWARD GEORGE WILIAM BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 5 September 2017;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik harmonis dan aman layaknya sebuah rumah tangga bahagia yang hidup dengan kasih sayang serta saling menghargai satu sama lainnya sebagaimana tujuan dari sebuah Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jln H.R. Koroh No.56, RT. 018/ RW. 008, , Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

6. Bahwa pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan dan sering terjadi pertengkaran dimana Tergugat sebagai seorang isteri mulai menunjukkan sikap yang tidak layaknya sebagai seorang isteri yaitu tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami yang walaupun saat itu sebagai seorang suami selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina selama ini;

7. Bahwa pada mulanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tepatnya di awal tahun 2019 karena Tergugat sering keluar rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa curiga Tergugat memiliki laki-laki idaman lain sehingga ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat maka Tergugat selalu memancing emosi dari Penggugat sehingga terjadi cek-cok dan pertengkaran namun Penggugat selalu mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina selama ini;

8. Bahwa ketika Penggugat selalu mengalah maka Tergugat selalu memanfaatkan kelemahan dari Penggugat tersebut dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan ketika Tergugat kembali ke rumah dan ditanya oleh Penggugat maka Tergugat selalu menghindar dengan cara menciptakan situasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kacau karena Tergugat memancing adanya pertengkaran sehingga menciptakan keributan dalam rumah namun Penggugat tetap mengalah untuk terjaganya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari tepatnya 19 Januari tahun 2020 Tergugat menghilang dari rumah selama 2 hari maka Penggugat dan keluarganya serta keluarga dari Tergugat termasuk saudara kandung dari Tergugat mencari Tergugat ke semua keluarga Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat kemudian pada hari yang ke 3 tepat tanggal 21 Januari 2020 pagi Tergugat kembali sendiri kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan saat itu ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat dibawah lari oleh setan atau dibawah pengaruh roh jahat sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan hidup bersama lagi sebagai suami isteri dengan tujuan membangun kembali rumah tangga yang bahagia;

10. Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat bukan berubah sikap justeru Tergugat berulah lagi yaitu tepatnya pada tanggal 15 Februari 2020 ketika Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke Rumah sakit

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leona untuk menjenguk Kakak iparnya yaitu isteri dari kakaknya yang bernama Daud Radja yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor milik dari Penggugat yang saat itu keluarga Penggugat merasa curiga sehingga keluarga Penggugat membuntuti Tergugat ternyata setelah Tergugat kembali dari Rumah sakit Leona bukannya Tergugat kembali kerumah/ tempat kediaman bersama dari Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat secara diam-diam bertemu dengan laki-laki selingkuhannya di Filla Gloria Kelurahan Belo sehingga saat itu keluarga Penggugat menghubungi Penggugat dan saudara laki-laki dari Tergugat dan keluarga serta saudara-saudara kandung dari Penggugat untuk mengrebek Tergugat dan laki-laki selingkuhannya tersebut dan saat penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat atau warga setempat dan saat itu juga Penggugat membuat Laporan Polisi di Polsek Maulafa dengan Nomor: LP/B/30/II/2020 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

**11.** Bahwa setelah peristiwa pengebrekan tersebut Tergugat berusaha bunuh diri dengan cara meminum viksai pembersih lantai dan saat itu keluarga Penggugat mengantarkan Tergugat ke Rumah Sakit bayangkara untuk mendapat perawatan namun setelah Tergugat sembuh dan kembali ke Rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak masuk lagi ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat tetapi Tergugat tetap diatas mobil yang mengantarkan Tergugat sehingga saat itulah keluarga besar Penggugat mengantarkan Tergugat dan menyerahkan kembali Tergugat kepada orang tua Tergugat ditempat kediaman orang tua Tergugat di Konfau Jln Salak RT.22/ RW. 009, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang diterima oleh kakak kandung dari Tergugat yaitu Fery Radja dengan tujuan untuk menghindari timbulnya permasalahan baru yang sangat fatal bagi diri Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diantarkannya kembali Tergugat ke orang tua dari Tergugat tersebut maka keesokan harinya keluarga Tergugat mendatangi keluarga besar dari Penggugat untuk berdamai terhadap masalah pidana yang telah dilaporkan oleh Penggugat di Polsek Maulafa dengan Nomor: LP/B/30/II/2020 sehingga Penggugat dan keluarganya menyetujui permintaan dari keluarga Tergugat tersebut maka Penggugat mencabut Laporan Polisi tersebut di Polsek Maulafa namun keluarga Tergugat tidak melarang atau menghalangi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

13. Bahwa dengan kondisi atau keadaan tersebut di atas maka perselisihan / perkecokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta sikap dari Tergugat yang selalu tidak menghargai Penggugat sebagai suami, mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara perceraian, dimana telah memenuhi syarat Perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah cukup memenuhi syarat dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini;

14. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 yang menyebutkan: "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh**", maka

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum di Gereja GMIT Jemaat Sion Oepura pada tanggal 12 September 2006, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Kupang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 531/DKCS/KK/2006, tanggal 12 September 2006 tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
15. Menyatakan menurut hukum 4 (empat) orang anak Yaitu:-
  - RICHIE ALESSANDRO BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 8 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Akte kelahiran Nomor 6414/DTL/DKCS.KK/2008;
  - CHAREEN JOVANCA BILLIK (P) lahir di Kupang tanggal 9 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Akte kelahiran Nomor 855/DTL/DKpS.KK/2012;
  - EZRA RICHEEN BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 13 Juli 2014;
  - EDWARD GEORGE WILIAM BILLIK (L) lahir di Kupang tanggal 5 September 2017;tetap berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah dan ibu/ orang tua demi kelangsungan hidup dan pendidikan serta masa depan anak-anak tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang melalui juru sita agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang supaya mencoret dari perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 24 April 2022, dan tanggal 11 Mei 2022, dan tanggal 19 Mei 2022, oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa :

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 537102200212002, an Kepala Keluarga Yeftha Yeston Bilik, diberi tanda P-1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 513/DKCK/KK/2006, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 6414/DTL/DKCS.KK/2008, di beri tanda P - 3 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 855/DTL/DKPS.KK/2012, diberi tanda P-4 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.

STPL/30/II/2020/Sektor Maulafa, diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Yerry Bilik ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Penggugat adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
  - Richie Alessandro Bilik
  - Chareen Jovanca Bilik
  - Ezra Richeen Bilik
  - Edward George Wiliam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen diGereja GMIT Jemaat Sion Oepura Kupang pada tanggal 12 September 2006 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat yakni karena sering bertengkar dan pada tanggal 19 Januari 2020 Tergugat pergi ketempat kerja dan tidak pulang dan pada tanggal 21 Januari 2020 Tergugat pulang kembali kerumah dan saat ditanya oleh Penggugat maupun keluarga besar baik Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjawab bahwa tergugat dibawa setan ;
- Bahwa pernyataan Tergugat tersebut tidak langsung dipercaya oleh Penggugat dan pada tanggal 15 Februari 2020 Tergugat pergi dan saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan saksi, sehingga saksi membuntuti Tergugat lalu saksi melihat Tergugat menuju ke Perumahan Villa Gloria sehingga saksi menghubungi Penggugat dan keluarga besar lalu membuntuti Tergugat di perumahan tersebut ;

- Bahwa setelah diawasi ternyata Tergugat sedang bersama dengan seorang laki-laki masuk kedalam kamar, lalu Penggugat, saksi, keluarga maupun tetangga serta pak RT setempat mendobrak pintukamar tersebut sehingga saksi dan semua yang ada ditempat tersebut melihat Tergugat dengan seorang laki-laki dan saat itu juga Tergugat pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat dan laki-laki tersebut ke Kantor Polisi setelah itu keluarga rapat dan mengambil keputusan untuk mengantar pulang Tergugat ke orang tuanya ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering pergi dan pulangnyanya selalu malam hari sehingga saksi menyarankan untuk ajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa keluarga besar dari tergugat sudah berusaha untuk mengurus secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu ;

## 2. Alvryan Bilik ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Sion Oepura Kupang pada tanggal 12 September 2006 ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan memiliki 4 (empat) orang anak, yakni

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Richie Alessandro Bilik
  - Chareen Jovanca Bilik
  - Ezra Richeen Bilik
  - Edward George Wiliam
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat yakni karena sering bertengkar dan pada tanggal 19 Januari 2020 Tergugat pergi ketempat kerja dan tidak pulang dan pada tanggal 21 Januari 2020 Tergugat pulang kembali kerumah dan saat ditanya oleh Penggugat maupun keluarga besar baik Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjawab bahwa tergugat dibawa setan ;
  - Bahwa pernyataan Tergugat tersebut tidak langsung dipercaya oleh Penggugat dan pada tanggal 15 Februari 2020 Tergugat pergi dan saat itu berpapasan dengan saksi, sehingga saksi membuntuti Tergugat lalu saksi melihat Tergugat menuju ke Perumahan Villa Gloria sehingga saksi menghubungi Penggugat dan keluarga besar lalu membuntuti Tergugat di perumahan tersebut ;
  - Bahwa setelah diawasi ternyata Tergugat sedang bersama dengan seorang laki-laki masuk kedalam kamar, lalu Penggugat, saksi, keluarga maupun tetangga serta pak RT setempat mendobrak pintukamar tersebut sehingga saksi dan semua yang ada ditempat tersebut melihat Tergugat dengan seorang laki-laki dan saat itu juga Tergugat pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara ;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat dan laki-laki tersebut ke Kantor Polisi setelah itu keluarga rapat dan mengambil keputusan untuk mengantarkan pulang Tergugat ke orang tuanya ;

Kpg

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering pergi dan pulang selalu malam hari sehingga saksi menyarankan untuk ajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa keluarga besar dari tergugat sudah berusaha untuk mengurus secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah di panggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim melaksanakan persidangan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan kemudian Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini, telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali oleh karena pertengkaran disertai dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat ;

Kpg

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P – 1 sampai dengan P – 5 dan juga dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Yerry Bilik dan Avryan Bilik yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dilakukan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja GMT Jemaat Sion di Oepura pada tanggal 12 September 2006 Selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula diakui kebenarannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana bukti surat bertanda P - 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu*, berdasarkan fakta diatas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GMT Jemaat Sion Oepura dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tulungagung adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Richie Alessandro Bilik, Chareen Jovanca Bilik, Ezra Richeen Bilik, Edward George Wiliam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Yerri Billik, Saksi Avryan Billik ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, saling menyayangi dan kasih mengasihi namun tidak bertahan lama dan selajutnya terjadi perselisihan dan percekcoan yang di sebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat hal tersebut Penggugat telah melaporkan ke Kantor Polisi hal tersebut sesuai dengan keterangan Saki-Saksi dan bukti Surat P-5 ;

Menimbang, bahwa selain itupula Tergugat sering keluar dan pulang malam bahkan ada yang tidak pulang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak sering terjadi percekcoan terus menerus yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali dan adanya salah satu pihak melakukan Zina (Pasal 19 huruf a, dan huruf f PP No.9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mengalami percekcoan, dimana dari percekcoan-percekcoan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan percekcoan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat yang sering pergi dan pulang malam bahkan tidak pulang dan adanya perselingkuhan dilakukan Tergugat dengan laki-laki lain. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya damai dari keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan, tidak dapat terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN*

*Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian menurut Majelis petitem ke - 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke - 3 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Richie Alessandro Bilik, Chareen Jovanca Bilik, Ezra Richeen Bilik, Edward George Wiliam** telah di asuh dan lebih dekat dengan Penggugat maka menurut Majelis Hakim, hak asuh anak tersebut layak di berikan kepada Penggugat namun meski demikian Tergugat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memberikan perlindungan, menjaga kepentingan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak tersebut, sehingga oleh karena maka petitem inipun layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga dalam pertimbangan petitem nomor 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional kata-katanya sesuai dengan ketentuan dimaksud, yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, namun pada intinya bahwa petitem nomor 4 tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, pasal 149 RBG/125HIR, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala ketentuan peraturan perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **Versteek** ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 September 2006 Putus Karena Perceraian ;
4. Menyatakan hak asuh ke empat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Richie Alessandro Bilik, Chareen Jovanca Bilik, Ezra Richeen Bilik, Edward George Wiliam** berada dalam kekuasaan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Pencatatan setempat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kupang, agar Kantor Pencatatan tersebut dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp470.000,- empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Kamis, tanggal 16 juni 2022**, oleh kami **Florence Katerina, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Y. Teddy Windiartono, S.H., MHum** dan **Consilia Ina L. Palang Ama, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Ketua,**

**Florence Katerina, SH.MH**

**Hakim Anggota,**

**1. Y. Teddy Windiartono, S.H., MHum**

—

**2. Consilia Ina L. Palang Ama, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.,**

Kpg

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

-	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-	
-	PNBP Proses	Rp.	30.000,-	
-	Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
-	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-	
-	Biaya sumpah	Rp.	40.000,-	
-	Materai	Rp.	10.000,-	
-	Redaksi	Rp.	10.000,-	+

---

Jumlah                      Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kpg

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2022/PN